

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Tumenggung Jogonegoro Nomor 83 56314 0286321059

<https://dpmptsp.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Permohonan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi Yang Sudah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 500.16.7/161/ 2024

## Persyaratan

1. Akun Permohonan SIMBG
2. Kartu Identitas Pemohon (KTP)
3. Surat Bukti Kepemilikan Tanah
4. Dokumen Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Keterangan Kota (RKK) (Apabila nama di RKK berbeda wajib melampirkan surat kuasa dari pemohon)
5. SPPL / UKL-UPL/ AMDAL (untuk SPPL bisa langsung dari OSS)
6. Rekomendasi ANDALALIN
7. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan (DAFTAR SIMAK) dari konsultan dengan 3 personil yang ber-SKA (SKA Arsitek, SKA Ahli Bangunan Gedung, SKA Ahli Mekanikal/Elektrikal/Plumbing)
8. Gambar Bangunan terbangun (Situasi, Denah, Tampak, Potongan, Detail Struktur, Jaringan Listrik, Jaringan Air Bersih, Air Kotor dan Sanitasi)
9. Spesifikasi Teknis Bangunan
10. Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) (Untuk Bangunan Fungsi Keagamaan)
11. Perhitungan Struktur Bangunan (Untuk Bangunan 3 lantai keatas)
12. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tumenggung Jogonegoro Nomor 83 56314 0286321059

<https://dpmptsp.wonosobokab.go.id/>



Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada [simbg.pu.go.id](https://simbg.pu.go.id). Apabila pemohon sudah memiliki akun, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon mengikuti semua rangkaian proses Teknis yang dipandu oleh DPUPR;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPUPR;
5. Pemohon dapat mengunduh sendiri SLF yang sudah divalidasi oleh DPUPR dan DPMPTSP.
6. Pemohon mengambil plakat SLF di Loker Pengambilan Mal Pelayanan Publik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Tumenggung Jogonegoro Nomor 83 56314 0286321059

<https://dpmpdsp.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

28 (Dua Puluh Delapan) Hari terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

### Pengaduan Layanan

1. Telpon: (0286) 321059
2. WhatsApp: 081383154514
3. Email: [dpmpdsp.wsb@gmail.com](mailto:dpmpdsp.wsb@gmail.com)
4. Website: [dpmpdsp.wonosobokab.go.id](https://dpmpdsp.wonosobokab.go.id)
5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro N
6. Instagram: @dpmpdsp\_wonosobo , @mppwonosobo;
7. Lapor Bupati Wonosobo:  
<https://laporbupati.wonosobokab.go.id> ;
8. SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>